



SALINAN

PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR



Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Sub

Tanggal 03 Februari 2016 Masehi

(25 Rabiul Akhir 1437 Hijriah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ceraai Talak antara :

Hasanuddin Bin Suriyadi, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kartini Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon/Tergugat Rekonpersi*;

LAWAN

Saemah Binti Semaun, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Kartini Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Termohon/Penggugat Rekonpersi*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KOMPENSI :

- Menimbang, bahwa pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 4 Desember 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/141/XI/2007 tanggal 27 Nopember 2007;
 2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah pemohon sendiri selama kurang lebih 10 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Sandi Sagitra, umur 7 tahun;

Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak taat pada pemohon;
 - b. Termohon mempunyai sifat yang tidak terpuji;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar menginformasikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang anannya berbunyi :
- PRIMER :**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;



SUBSIDER :



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan H. Muhlis, S.H., Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon membenarkan dalil dalil permohonan pemohon pada poin nomor 1, 2, dan 3;

2. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin nomor 4 tidak benar, yang sebenarnya adalah :

a. Antara pemohon dengan termohon tidak ada pertengkaran;

b. Termohon pergi untuk bekerja di Arab Saudi pada tahun 2010 sampai tahun 2015 atas ijin pemohon;

c. termohon pulang dari Arab Saudi pada bulan Oktober 2015 langsung menuju ke rumah pemohon tetapi pemohon tidak menerima termohon karena di dalam kamar pemohon ada perempuan lain;

d. bahwa selama dua tahun di Arab Saudi hubungan termohon dengan pemohon baik baik saja dan sering berkomunikasi dengan pemohon, kemudian karena termohon ada masalah di Arab Saudi selama 1 tahun, sehingga komunikasi pemohon dengan termohon terhenti, namun ketika termohon hendak pulang berkomunikasi dengan pemohon baik baik saja;

3. Bahwa termohon tidak mau bercerai dengan pemohon karena termohon mencintai pemohon;

Halaman 3 dari 37 : Putusan nomor. 0902/Pdt.G/2015/PA.Sub



7. Bahwa termohon tidak menuntut apa apa kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan permohonan agar lisan yang disampaikan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai

1. Bahwa pemohon tetap pada permohonannya;

2. Bahwa pemohon tidak pernah memberi ijin kepada termohon untuk bekerja di Arab Saudi, namun karena selalu didesak oleh termohon, maka pemohon terpaksa menyetujuinya;

3. Bahwa selama termohon berada di Arab Saudi tidak ada komunikasi dengan pemohon;

4. Bahwa benar pada saat termohon pulang ke rumah pemohon sekamar dengan perempuan lain;

5. Bahwa benar pemohon tidak menerima termohon saat pulang ke rumah pemohon; Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya termohon mempertahankan jawabannya; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor . 371/41/XI/2007 tertanggal 27 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanuddin, NIK 5204081712880006 yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : *Baharuddin Syah bin Abbas Sulaiman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dikaruniai seorang anak;



Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;

Bahwa selama berumah tangga termohon pernah pergi bekerja di Arab Saudi atas ijin pemohon, pada saat termohon berada di Arab Saudi itulah timbul permasalahan, karena semula masih ada komunikasi antara pemohon dengan termohon di Arab Saudi, namun kemudian pada tahun terakhir antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon tidak ada komunikasi di Arab Saudi;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tidak ada komunikasi antara keduanya hingga sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan damai serta dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Saksi II pemohon : *A. Rahman bin M. Nur Achin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan Kota, tempat tinggal Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah telangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat sekarang sudah tidak harmonis, karena antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi sejak termohon bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa termohon pergi bekerja di Arab Saudi atas ijin pemohon, pada awal awal tahun termohon masih berkomunikasi dengan pemohon, namun pada akhirnya tidak ada komunikasi lagi antara pemohon dan termohon di Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tiadanya komunikasi antara pemohon dengan termohon di Aran Saudi;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kira kira selama 2 atau 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon mengajukan alat bukti seorang saksi :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, termohon membenarkan sebagian dan menolak keterangan saksi tersebut, yakni termohon menolak keterangan saksi tentang tidak adanya komunikasi antara pemohon dan termohon sampai termohon pulang;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi :

Saksi termohon : *Sarah binti Semaun, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat sekarang sudah tidak harmonis, karena pada saat termohon pulang dari Arab Saudi pada bulan Oktober 2015 termohon mendapati pemohon tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa termohon tidak diperbolehkan masuk rumah oleh pemohon pada saat termohon pulang dari Arab Saudi tanpa alasan yang jelas, dan ternyata di dalam rumah ada perempuan lain yang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 tersebut hingga sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dirukunkan agar dapat hidup dalam satu rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi termohon tersebut, pemohon dan termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa termohon (penggugat rekonsensi) di samping menjawab permohonan pemohon (tergugat rekonsensi) sekaligus juga mengajukan gugatan rekonsensi;



Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi
menyampaikan balik yang pada pokoknya apabila perceraian terjadi penggugat
rekonsensi meminta hal hal sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang
ditalaikan oleh tergugat rekonsensi selama 5 tahun sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi
memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan di muka sidang pada pokoknya
tergugat rekonsensi menolak sebagian tuntutan penggugat rekonsensi, yakni
tergugat rekonsensi menolak gugatan nafkah anak terhutang, karena tergugat
rekonsensi telah merawat anak selama penggugat rekonsensi bekerja di Arab Saudi,
dan tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada
penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta nafkah anak
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana gugatan
penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut penggugat
rekonsensi memberikan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap
mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat rekonsensi tersebut tergugat
rekonsensi menyampaikan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya
tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti baik tertulis
maupun saksi untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya meskipun telah diberikan
waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pemohon kompensi/tergugat rekonsensi dan termohon
kompensi/penggugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap mempertahankan kehendak masing masing;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara
persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai aspek formil maupun aspek materil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai talak dari pemohon, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi di atas ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menegaskan pada pasal 2 ayat (3) menegaskan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan pada pasal 7 ayat (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari pemohon merupakan rangkailan dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara pemohon dengan termohon;
2. Termohon membenarkan antara pemohon dengan termohon telah hidup bersama tangga dan telah dikaruniai anak;
3. Termohon membenarkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal;
4. Termohon membantah sebagian alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan jawaban permohonan yang demikian atas dalil permohonan pemohon, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok pertanyaan antara para pihak yakni apakah rumah tangga pemohon dengan permohonan pemohonan pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;


Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Pemohon atas permohonan pemohonan, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan permohonan dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
4. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Pemohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar pemohon dengan permohonan suami isteri;
 - Benar pemohon dengan permohonan telah pisah tempat tinggal;
2. Dalil yang dibantah terdiri dari :
 - Tidak benar alasan perceraian sebagaimana dalil permohonan pemohon;
 - Tidak benar penyebab pertengkaran karena permohonan tidak taat kepada pemohon, namun karena pemohon telah bersama dengan perempuan lain;
 - Tidak benar perpisahan selama 5 tahun atau sejak permohonan bekerja di Arab Saudi;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;



Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan alat bukti Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Pemohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti tentang kebenaran identitas diri dan kedudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Baharuddin Syah bin Abbas Sulaiman dan A. Rahman bin M. Nur Acin;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri sah;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti seorang saksi meskipun telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk melengkapi bukti agar memenuhi syarat kecukupan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan :

1. pokok dalil permohonan ijin untuk mentalak termohon, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan penerangan oleh Termohon atau tidak



diawabnya sebagian alasan perceraian, atau berdasarkan keterangan saksi atau apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;

2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;

3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dari masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama permohonan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstratir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan, majelis hakim berpendapat putusan harus berdasarkan dan dihasilkan dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh karena itu dalam rangka menyusun kerangka berpikir ilmiah terlebih dahulu harus mengkonstatir fakta dan untuk mengkonstatir fakta harus terlebih dahulu melalui proses pembuktian yang harus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian serta bukan berdasarkan subyektifitas hakim yang justru melanggar metodologi ilmiah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsep berpikir putusan harus berdasarkan metodologi ilmiah, juga dalam argumentasi dan penalaran hukum harus memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum lain yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang bahwa bertolak dari konsep berpikir tersebut, dimaksudkan untuk menemukan kebenaran sebagai suatu usaha yang utama, tapi menempatkan kebenaran pada tempat yang benar lebih utama lagi, dan mewujudkan kebenaran yang telah ditempatkan pada tempat yang benar merupakan usaha yang paling utama di antara dua keutamaan sebelumnya;

Menimbang bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang bahwa tujuan paling luhur dari alur pikir pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategori sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup bermah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian,



Keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami isteri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh karena itu suami isteri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa suami isteri merupakan kekasih bagi pasangannya, dan seorang kekasih selalu ingin didekat kekasihnya, sehingga tidak ingin jauh tempat tidurnya apalagi sampai pisah tempat tinggal, akan tetapi adanya fakta Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal memberi gambaran jalinan kasih antara keduanya sudah dibatasi oleh jurang pemisah dalam bentuk sikap saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan gejala yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;


Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengkaji uraian mengenai fakta hukum pertama, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam putusan fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggalnya yakni :



Antara pemohon dengan termohon secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;

2. Antara pemohon dengan termohon secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehormatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'rif karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa jika konsep tersebut di atas diaktualisasikan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh dengan subur rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, oleh karena itu kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

هَٰؤُلَاءِ لَكُمْ وَأُنْتُمْ لِلْهٰؤُلَاءِ كَآئِنًا

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;



Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangan pasangannya bukan saling membuka dan menyianyi, harus saling melindungi bukan saling bermusuhan, harus saling membutuhkan seperti butuhnya kita pada pakaian,serta saling menghormati dan memajukan sebagaimana terformat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka;

Menimbang, bahwa guna mengatasi terjadinya perpecahan antara suami isteri sehingga tidak timbul pemusuhan yang dikawatirkan mengakibatkan keretakan dan hancurnya rumah tangga, telah ditempuh upaya perdamaian baik selama sidang maupun lewat mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisis mengenai fakta hukum kedua yakni antara pemohon dengan termohon sudah sulit didamaikan, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yakni :

1. Pemohon dengan termohon sudah dilakukan upaya mendamaikan baik sebelum maupun selama perkara diperiksa tetapi tetap tidak berhasil;
2. Nampak secara jelas amat berlawananya tujuan yang sulit disatukan dan sulit didamaikan guna membina keutuhan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami isteri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam



Kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum dan unsur-unsurnya yang telah dirumuskan secara kategoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berangkat dari cara berpikir dengan pendekatan "*scientific problem solving*", rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai "deretan masalah" sekaligus merupakan peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstitusi) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;


Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstitusi) terhadap kasus ini, perlu dipilih dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*das sollen*) dan aspek kenyataannya (*das sein*) dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang dengan pemilihan antara nilai ideal dengan nilai kenyataannya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَدْوِيَّاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَدْوِيَّاتِ.....

Artinya : "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".....;

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk kerja sama tolong menolong dalam kebajikan, karena pemenuhan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri, merupakan bentuk kerja sama saling



menolong untuk mencapai tujuan perkawinan meskipun fungsi dan perannya

Menimbang, bahwa apabila kita menghayati secara mendalam urgensi dan nilai pentingnya keutuhan sebuah perkawinan pada satu sisi, dan dengan menganalisis data dan fakta timbulnya berbagai kerusakan akibat perceraian pada sisi-lain, kita dapat memetik hikmah bahwa menjaga, merawat dan memelihara keutuhan perkawinan adalah sesuatu yang amat berarti dan bernilai guna melestarikan cinta kasih, bukan saja bagi suami isteri tetapi juga bagi keluarga;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan " Misaqan ghalizhan" sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَأُخِذَ بِمِصْقَ الْيَمِينِ

Artinya : "...dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ayat di atas, ada satu kaidah fundamental yang harus dipahami secara benar, dihayati secara mendalam dan dilaksanakan dengan penuh kepatuhan oleh suami isteri, yakni dasar ikatan perkawinan sebagai ikatan ruhiyah yang mulia, yang lahir dari perjanjian suci akad nikah harus dilandasi cinta yang tulus, kasih sayang berlimpah, saling ridha, keramahan, kebersamaan dan persahabatan, sehingga langgeng dalam keharmonisan dan utuh dalam kebahagiaan hidup rumah tangga, bagaikan pohon yang rindang daunnya dan lebat buahnya, akarnya menghujam kuat dalam jiwa dan cita-citanya tinggi mengangkasa untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk bisa mewujudkan tujuan indah dan kondisi ideal rumah tangga bahagia sebagaimana rancangan pertimbangan hukum di atas, suami isteri harus memahami secara benar dan menghayati secara mendalam urgensi perjanjian suci akad nikah, sebagai tonggak awal lahirnya hubungan perkawinan, karena akad nikah merupakan suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum, Allah memerintahkan agar akad tersebut dipenuhi dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُوا بِالْعُقُودِ



"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu,"
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memenuhi akad-akad adalah,
melaksanakan segala akibat hukum yang lahir dari adanya akad berupa hak dan
kewajiban yang bertinbal balik, dalam arti kewajiban suami merupakan hak isteri
sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami, sebagaimana fiman Allah dalam
Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَمَا عَلَى الْمَرْءِ مَنَاسِقَةً مَا اتَّخَذَ مِنْ نِسَائِهِ مَنَاسِقَةً
..... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْتِ اللَّهَ بَعُثًا كَبِيرًا

Artinya : ".....dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf.....";

Menimbang bahwa bertolak dari ayat di atas dapat diperoleh pemahaman,
guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan seimbang
amat ditentukan oleh faktor pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, sesuai
prinsip setiap hak berlawanan dengan kewajiban, ibarat dua anak timbangan jika
hilang salah satunya maka timbangan akan miring dan tidak stabil, oleh karena itu
suami isteri jangan menuntut hak saja dengan mengabaikan kewajiban, yang
membawa akibat timbangan keseimbangan hidup rumah tangga menjadi miring
bahkan rusak;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian
integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah
untuk kemashalatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang bahwa sebagai landasan berpikir yang harus dipahami, konsep
pengertian pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "Akad yang
sangat kuat (*milisaagan ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah", oleh karena itu melaksanakan perkawinan
dengan segala akibat hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bertinbal
balik, merupakan implementasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah;

Menimbang bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai
ideal (*das sollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan
hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum
(mengkonstitusi), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*das sein*) dalam
kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon beserta penerapan norma
hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;



Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim mepegaskani;

ليُفْضَ الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa selain itu apabila dikaji secara seksama, teliti dan mendalam, dengan membuka pintu perceraian akan melahirkan banyak bencana dan membuka berbagai pintu kerusakan, oleh karena itu baik dalam ketentuan syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, memperketat dan mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemashlahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik;

Menimbang bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami isteri hidup dalam kesusahan, sehingga keduanya menanggung penderitaan dan kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;



Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat
ترء المفا سد مقدم على جلب المصالح"

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemashlahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من شره الله ومن شره الله عليه

Artinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضررين) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup



berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

أَطْلِقْ رَجُلًا فَإِنْسَاكَ يَعْرِفُ وَأَنْتَ بِرِجْعِ بِإِحْسَنِ ۖ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang boleh dinujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....";

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

وَعَايِذُهُنَّ بِأَعْرُوفٍ ۖ ﴿١٩﴾

Artinya : "....dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf.....";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, akad nikah sebagai perjanjian suci yang sangat kokoh, harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yang mengandung makna agar dalam seluruh sikap, tutur dan perbuatan menjalani pergaulan suami isteri, dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah serta penuh rasa tanggungjawab;

Menimbang bahwa makna perintah "maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik", dapat diartikan jika tidak mampu mengemban amanah tersebut dengan baik, maka melepaskan dengan cara yang baik dan ma'ruf, merupakan sikap dan tindakan yang bukan saja bijaksana tetapi juga merupakan tanda kebaikan dan kemuliaan ahlaq seorang muslim;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَلَا تُبْكَرُوا صُرُوكُمْ إِن تَفْعَلُوا ۖ ﴿٢٣١﴾

Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudahan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlanjut dalam rentang waktu yang lama akan menumbuhkan benih sikap antipati bahkan kebencian dalam dada, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban



sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya
kepada kehidupan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari
perintah Allah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi
jika untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut terlalu sulit, maka syariat juga
memberi jalan keluar dari kesempatan dan penderitaan menanggung, menjalani dan
mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak
menjadikan dalam agama suatu kesempatan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-
an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : ".....dan Allah Swt. sekali-kali tidak menjadikan dalam agama suatu
kesempitan untuk kamu.....";

Menimbang, bahwa senada dengan maksud ayat di atas, Allah mensyariatkan
perkawinan untuk kemashlahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan
perkawinan tidak bisa mencapai kemashlahatan, maka syariat memberi jalan keluar
dari kesempatan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena
Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempatan, tetapi Allah menghendaki
kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-
Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : "....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan
bagimu.....";

Menimbang, bahwa mewujudkan keluarga yang utuh dalam kebahagiaan dan
tenang dalam kasih suci perkawinan, merupakan idaman dan kebutuhan fitrah setiap
orang, akan tetapi jika salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya sudah
hilang rasa cinta bahkan sudah sampai pada taraf sudah tidak ingin untuk rukun
bersatu lagi, maka perkawinan yang seperti itu bukan saja amat berat untuk dijalani
tetapi sudah amat sulit untuk dipertahankan, karena hampir tidak mungkin
membangun rumah tangga yang kokoh yang berdiri di atas pondasi keterpaksaan;

Menimbang, bahwa suami isteri yang terus menerus dalam pertengkaran,
walaupun hidup dalam rumah yang mewah dan megah bagaikan istana yang
berlantai mutiara, dinding berlapis emas serta atap dari berlian, disertai limpahan



harta, dan kemewahan, apalah arti dan faidah semua itu, jikalau hati tidak lagi menemukan keteduhan dan kedamaian di dalamnya;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk menibungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakikatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan dan permusuhan yang meribara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berulang kali menibungkhai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Menimbang bahwa dalam syariat Islam maupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena dilihat dari sudut pandang akibat yang ditimbulkannya, perceraian akan menyebabkan rusaknya ikatan yang sudah kokoh dan hancurnya rumah tangga yang sudah dibina dan dibangun, bahkan putusnya hubungan antara dua keluarga suami isteri, sungguh sangat kontradiksi keadaannya jika dibandingkan dengan memelihara dan mempertahankan rumah tangga, akan membawa kepada persahabatan, kecintaan dan kasih sayang dengan mempertemukan hati antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Temohon sudah pisah tempat tinggal, sulit diinukun dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْ عَزُّوْا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾



Artinya : "Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak. Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka majelis hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;


TENTANG REKONPENS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau tidak-tidaknya sebelum waktu pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 158 Rbg/132 HIR dan memiliki faktor hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini pihak pemohon dalam kompensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonsensi sedangkan pihak termohon dalam kompensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonsensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam kompensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum kompensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan hukum tentang gugatan rekonsensi, guna memperjelas dan mengkonstruksi alur pikir agar pertimbangan hukum menjadi lebih terarah dan sistematis, terlebih dahulu harus diperjelas dan ditegaskan pokok-pokok dalil gugatan rekonsensi sebagaimana penegeasan dalil gugat berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Gugatan pertama tentang nafkah anak terhutang atau lampau selama 5 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Gugatan kedua tentang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pokok gugatan yang pertama tentang nafkah lampau ditolak dan dibantah dengan alasan tergugat rekonsensi telah merawat anak selama penggugat rekonsensi bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa pokok gugatan kedua tentang nafkah iddah ditolak dan dibantah sebagian dan tergugat rekonsensi hanya mampu memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Bahwa pokok gugatan ketiga tentang nafkah anak diakui secara bulat dan tergugat rekonsensi sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat Rekonsensi yang demikian dan dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian masuk kategori dibantah dan ditolak, dibantah dan diakui sebagian, serta diakui secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi di atas, dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum pembuktian dapat ditegaskan fakta bahwa dalil-dalil yang dinilai sebagai bantahan itulah yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak;

Menimbang, bahwa bertolak dari penegasan di atas maka yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak adalah dalil-dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari klasifikasi jawaban tergugat rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak adalah :


1. Apakah gugatan rekonsensi tentang nafkah anak terhutang atau lampau berdasarkan hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah berdasarkan hukum atau tidak ?
3. Apakah gugatan rekonsensi tentang nafkah anak setiap bulan berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang kompensi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, dengan demikian penggugat rekonsensi tidak bisa mendukung dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya, dengan demikian tergugat rekonsensi tidak bisa mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik penggugat maupun tergugat rekonsensi tidak mampu membuktikan kehendak masing masing, maka majelis mempertimbangkan fakta fakta yang berasal dari keterangan masing masing pihak di persidangan;



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban replik, duplik dan menilai serta mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstruir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Fakta hukum pertama gugatan tentang nafkah anak terhutang tidak berdasarkan hukum;

2. Fakta hukum kedua gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum kedua gugatan mengenai nafkah anak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah anak terhutang atau lampau, meskipun telah dirumuskan fakta hukum tidak berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan rekonsensi tentang nafkah anak terhutang tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan pengugat rekonsensi tersebut jika dikaji dari segi ketentuan hukum perkawinan dikategorikan sebagai kewajiban orangtua yang telah dipenuhi terhadap anak anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan mengenai kewajiban orangtua terhadap anak, dalam Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur sebagai berikut :

I. Pasal 41 : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

II. Pasal 45 : Ayat (1) "Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".



Ayat (2) "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kedua pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan diatas, dapat ditarik norma hukum sebagai berikut :

1. Kedua orang tua berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

2. Kewajiban tersebut apabila telah dipenuhi oleh salah satu orangtua, maka tidak dapat dimintakan ganti dari salah satu orang tua yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dapat dipahami dan diambil pedoman yakni baik ada gugatan atau tidak orang tua tetap berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian petitem gugatan yang meminta untuk ditetapkan secara hukum agar tergugat rekompensi membayar nafkah anak yang tertutang dinilai sebagai suatu yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengugat rekompensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat rekompensi memberikan jawaban bahwa tergugat rekompensi menolak gugatan pengugat rekompensi tentang nafkah iddah sebesar sebagaimana gugatan pengugat namun sanggup memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah dan kemampuan ekonomi tergugat rekompensi untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah pengugat rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas proses jawab menjawab dalam kompensi, pengugat rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah telah meninggalkan tergugat rekonsensi, dan perpisahan terjadi disebabkan karena tergugat rekonsensi telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Pengugat Rekonsensi;

1. Pengugat Rekonsensi tidak terbukti pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri tergugat rekonsensi;
2. Pengugat Rekonsensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Pengugat Rekonsensi harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka istri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah karena pengugat adalah seorang isteri yang ditalak suami dan masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa hubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan rekonsensi dalam perkara ini pengugat rekonsensi hanya mengugat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa apabila ditilik dari kategori masa iddah, pengugat rekonsensi selama proses persidangan tidak ditemukan ciri sedang dalam keadaan hamil sehingga tidak masuk kategori hamil atau kategori tidak pernah haid karena nyatanya sudah mempunyai dua orang anak karena sudah menjadi pengetahuan umum dan sunatullah wanita normal mengalami haid;



Menimbang, bahwa dengan perhitungan siklus haid yang demikian bisa dikompensasikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dipromosikan masa haid pengugat rekonsensi adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;


Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti besarnya penghasilan tergugat rekonsensi setiap bulan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonsensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi pengugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegaskan di atas beberapa asas sebagai berikut :


1. Asas keseimbangan;
2. Asas keadilan;
3. Asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَكُلٌّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ بِالْعُرْفِ


Artinya : ".....dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsi atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegaskan keadilan bagi keduanya;



Menimbang bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas-asas hukum;

Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تَكْفُلُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا*

Artinya: "...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemashlahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemashlahatan maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat rekonpensi dengan berpatokan pada pekerjaan tergugat rekonpensi sebagai seorang Buruh Harian Lepas, oleh karenanya majelis berpendapat tergugat rekonpensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonpensi bahwa tergugat rekonpensi sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menunjukkan tergugat rekonpensi mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah iddah bagi penggugat rekonpensi;



Menimbang, bahwa apabila pemenuhan nafkah iddah sebesar kesanggupan tergugat rekompensi semata, majelis berpendapat tidak mencukupi untuk biaya hidup selama masa iddah bagi pengugat rekompensi, karena standar minimal biaya hidup selama satu bulan di lingkungan Kabupaten Sumbawa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian besarnya nafkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami dan standar kebutuhan hidup dasar istri yang hal tersebut sudah diketahui oleh hakim, karena itu besarnya nafkah iddah dihitung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tentang nafkah anak telah berdasarkan hukum dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai gugatan nafkah anak apakah berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari dua sisi pandang yakni :

1. Apakah anak berhak mendapat nafkah;
2. Apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segala sudut pandang baik dari segi akal, adat maupun syariat memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban, bahkan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri tentang kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : "... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya....."

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan



bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan “Akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi
tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 Huruf (c) dan pasal 156 huruf
(d) Kompilasi Hukum Islam tergugat rekonsensi sebagai bapak mempunyai kewajiban
menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar argumentasi serta alur
pikir pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil sebuah kaidah hukum yakni “anak
berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang merupakan kewajiban hukum yang
melekat pada orangtua”;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai dasar hukum hak
nafkah anak, aspek hukum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan yakni apakah
jumlah tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip
hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai
dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan
dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi, tergugat
rekonsensi sanggup memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi seluruhnya, yakni nafkah
anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kesanggupan tergugat rekonsensi merupakan cerminan
kemampuan keuangan tergugat rekonsensi, sehingga dapat secara langsung tergugat
rekonsensi diwajibkan memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi karena telah
menyagupi dan dianggap sesuai kemampuan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas serta
mengadopsi pada pertimbangan hukum sebelumnya tentang nafkah iddah, dapat
ditetapkan jumlah nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio pertanggung jawaban yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut dengan acuan standar nilai harus ditambahakan 10 % untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah anak dilihat dari kepatutan hukum, maka gugatan penggugat rekonsensi mengenai besarnya nilai nominal tuntutan dapat dikabulkan sesuai dengan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan rekonsensi berikut ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan hukum harus relevan dengan pokok sengketa dan harus menjawab petitum tidak boleh keluar dari petitum guna menghindari tidak mengadili seluruh sengketa atau melebihi dari tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan yang meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya, dapat dikabulkan hanya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dengan dengan menetapkan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak dapat dikabulkan dengan dengan menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan selain dan selebihnya tidak terbukti harus dinyatakan ditolak;



DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon (Tergugat Rekonpensi);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL :

DALAM KONPENSIDAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (HASANUDDIN bin SURIYADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (SAEMAH binti SEMAUN) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrah talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSIDAN

1. Mengabulkan gugatan pengugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada pengugat rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah anak kepada pengugat rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan menolak gugatan pengugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 yang terdiri dari :



Mansur, S.H sebagai Ketua Majelis, serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Kartika Sri Rohana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) dan Termohon (Penggugat Rekonpensi);

Hakim anggota I, Ketua Majelis,
ttd. Mansur, S.H

Hakim anggota II

ttd. A. Riza Suidi, S.Ag, M.H.I
Panitera Pengganti,

ttd. Kartika Sri Rohana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

